



SALINAN

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR

NOMOR : 01/PP.05.1-Kpt/3175/KPU-Kot/I/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE KOTA JAKARTA TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh menetapkan penambahan 2 (dua) orang Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan menjadi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se Kota Jakarta Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1509/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 tentang Surat Edaran Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK dan PPS Pemilu Tahun 2019;

2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1553/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018 tanggal 24 Desember 2018 tentang Surat Edaran Petunjuk Pelaksanaan Pelantikan Anggota PPK dan Penetapan Sekretariat PPK dan PPS Tahun Anggaran 2019;

3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur Nomor : 278/PP.05.1-BA/3175/KPU-Kot/XI/2018 tanggal 27 November 2018 tentang Rapat Pleno Hasil Wawancara Seleksi Penambahan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilu Tahun 2019 di Lingkungan KPU Kota Jakarta Timur;

4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur Nomor : 296/PP.05.1-BA/3175/KPU-Kot/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Rapat Pleno Penggantian Calon Anggota Panitia Pemilihan

Cakung Pemilihan Umum Tahun 2019 Terpilih di
Lingkungan KPU Kota Jakarta Timur;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA
TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KOTA
JAKARTA TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemilihan
Kecamatan se Kota Jakarta Timur untuk Pemilihan Umum
Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu
di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU,
KPU Provinsi DKI Jakarta dan KPU Kota Jakarta Timur;
 - b. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada
KPU Kota Jakarta Timur;
 - c. Menerima daftar Pemilih tambahan dari PPS dan
menyampaikan daftar Pemilih tambahan kepada KPU
Kota Jakarta Timur;
 - d. Menerima dan menyerahkan laporan daftar nama
Pantarlih;
 - e. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon
perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 - f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara
dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan
Panwaslu Kecamatan;
 - g. Mengumumkan hasil rekapitulasi hasil penghitungan
suara;
 - h. Membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara
serta membuat sertifikat penghitungan suara;
 - i. Menyerahkan berita acara hasil rekapitulasi
penghitungan suara kepada saksi peserta Pemilu,

- Panwaslu Kecamatan dan KPU Kota Jakarta Timur;
- j. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
 - k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi DKI Jakarta dan KPU Kota Jakarta Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang tertuang dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Penggunaan Anggaran Petikan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur Nomor : *SP DIPA--076.01.2.656951/2019* tanggal 5 Desember 2018 dengan kode Kegiatan 3357.040.051.A.521213.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan 16 Juni 2019, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

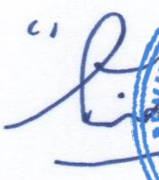
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA TIMUR,

ttd.

WAGE WARDANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum,



Rivandi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA
TIMUR
NOMOR : 01/PP.05.1-Kpt/3175/KPU-Kot/I/2019
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN SE KOTA JAKARTA TIMUR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KOTA JAKARTA
TIMUR HASIL REKRUTMEN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO.	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	MATRAMAN	1. AFDAL ZIKRI, S.IP	L	RT 012/007, KAYU MANIS, MATRAMAN
		2. DATUK BARZAH, SH	L	RT 001/006, PISANGAN BARU, MATRAMAN
2	JATINEGARA	1. AHMAD ANAS, SH	L	RT 003/012, BIDARA CINA, JATINEGARA
		2. MUHAMMAD SALIM	L	RT 012/003, KAMPUNG MELAYU, JATINEGARA
3	DUREN SAWIT	1. ABDUL JALIL	L	RT 013/003, MALAKA JAYA, DUREN SAWIT
		2. SISTANTO PURNOMO	L	RT 007/016, KLENDER, DUREN SAWIT
4	PULO GADUNG	1. SUTANTO, S.Sos	L	RT 007/018, CIPINANG, PULOGADUNG
		2. NOERRACHMAD	L	RT 011/002, JATI, PULOGADUNG
5	CAKUNG	1. ADITYA FERDIYANSYAH	L	RT 003/005, RAWA TERATE, CAKUNG
		2. LINA SETIAWATI	P	RT 012/004, PULO GEBANG, CAKUNG
6	KRAMAT JATI	1. ABDUS SUKUR HM	L	RT 003/002, BALE KAMBANG, KRAMAT JATI
		2. TB. RUDY SUPRIYATNA	L	RT 003/007, CILILITAN, KRAMAT JATI

NO.	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT
1	2	3	4	5
7	MAKASAR	1. TULUS MUARA SIREGAR	L	RT 007/005, KEBON PALA, MAKASAR
		2. MURYANI	P	RT 008/002, PINANG RANTI, MAKASAR
8	CIRACAS	1. Dra. SUHERTI	P	RT 004/008, CIRACAS, CIRACAS
		2. SANDI CANDRA	L	RT 010/003, SUSUKAN, CIRACAS
9	PASAR REBO	1. ACHMAD SUCI SULANDJARI	L	RT 008/009, PEKAYON, PASAR REBO
		2. M. RIZKY DJATNIKA	L	RT 006/002, KALISARI, PASAR REBO
10	CIPAYUNG	1. NAHRUL HAYAT	L	RT 003/007, MUNJUL, CIPAYUNG
		2. ACHMAD KOSASIH	L	RT 004/001, CILANGKAP, CIPAYUNG

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA TIMUR,

ttd.

WAGE WARDANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum,



Rivandi